



PUTUSAN

Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANTON Bin JAYA HARTA  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Juli 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan PSI Lautan Lrg. Kedukan Bukit I RT. 036 RW. 001  
Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Anton Bin Jaya Hendra ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Yuliana A, SH., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON BIN JAYA HARTA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANTON BIN JAYA HARTA, selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor HONDA BEAT wama Putih Merah dengan Nomor Polisi BG- 2818-AAL, dengan Nomor rangka : MH1JFM211EK921035, nomor mesin : JFM2E-1916611, STNK an. NURCHOLIFAH.
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor HONDA BEAT wama Putih Merah dengan Nomor Polisi : BG-2818-AAL, dengan Nomor rangka : MH1JFM211 EK921035, nomor mesin : JFM2E-1916611, STNK an. NURCHOUFAH.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat
  - 1 (satu) buah Flasdisk wama Silver 32 GB yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan Pencurian di TKP.

**Dikembalikan kepada saksi M. ANIF MAULANA**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANTON Bin JAYA HARTA pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban M. ANIF MAULANA tepatnya di Jalan Sultan M.Mansyur Lrg. Amal Kel. 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 03.30 Wib, terdakwa ANTON Bin JAYA HARTA membawa kunci letter "T" dengan niat hendak mencuri sepeda motor atau rumah kosong, kemudian terdakwa berjalan kaki dan sesampainya di Jalan Sultan M. Mansyur Lrg. Amal Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, terdakwa melihat ada sepeda motor Merek Honda Beat warna Putih List Merah di dalam pagar depan halaman rumah saksi korban M. ANIF MAULANA, kemudian terdakwa berniat mengambil motor honda beat tersebut. Terdakwa melihat ada orang tua keluar dari rumah tersebut menuju masjid lalu membuka pagar dan menutup pagar lagi namun tidak dikunci. Lalu terdakwa masuk ke halaman rumah dan membuka pagar. Di halaman rumah terdapat 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, lalu terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda Beat Putih List Merah dan berusaha membukanya bagian kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter "T" milik terdakwa, kemudian ada saksi YUDI DWI PUTRA keluar rumah karena mendengar suara mencurigakan dari halaman rumah, karena tidak ada yang terlihat, kemudian saksi YUDI DWI PUTRA kembali masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian sekira pukul 04.45 WIB, saksi YUDI mendengar suara mesin motor hidup lalu Saksi YUDI berlalu keluar rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL sudah dibawa terdakwa dengan melaju kencang pergi meninggalkan rumah tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut terekam CCTV. Lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Honda Beat warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL milik saksi korban M. ANIF MAULANA, lalu terdakwa simpan motor tersebut di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. UJANG (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut. tidak lama kemudian Sdr. UJANG datang ke rumah terdakwa dan membawa sepeda motor hasil curian kemudian menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) diterima oleh terdakwa dari Sdr. UJANG dan terdakwa memberikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UJANG. Sisanya terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANTON Bin JAYA HARTA yang telah mengambil dan kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL yang merupakan milik Saksi M. ANIF MAULANA, telah merugikan saksi korban sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Anif Maulana Bin Sugeng Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 04.30 Wib bertempat di rumah saksi korban M. ANIF MAULANA tepatnya di Jalan Sultan M.Mansyur Lrg. Amal Kel. 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL;
  - Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik korban yaitu dengan cara masuk kedalam rumah yang tidak terkunci pintu pagarnya, kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang berada di sebelah mobil milik saksi korban, kemudian terdakwa menggunakan alat kunci letter "T" merusak stang motor dan membawanya keluar pagar setelah berada diluar pagar lalu terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawa pergi;
  - Bahwa pada saat itu waktu masih subuh / dini hari, saksi korban sedang tidur, lalu saksi YUDI DWI PUTRA Bin SUPRIYADI memberitahu saksi korban bahwa sepeda motor ada yang membawa keluar tanpa sepengetahuan saksi korban;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan ke kepolisian setempat;
  - Bahwa sampai saat ini, sepeda motor milik saksi korban tidak diketemukan dan tidak ada perdamaian dari terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yudi Dwi Putra Bin Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 04.30 Wib bertempat di rumah saksi korban M. ANIF MAULANA tepatnya di Jalan Sultan M.Mansyur Lrg. Amal Kel. 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang milik korban yaitu dengan cara masuk kedalam rumah yang tidak terkunci pintu pagarnya, kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang berada di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah mobil milik saksi korban, kemudian terdakwa menggunakan alat kunci letter "T" merusak stang motor dan membawanya keluar pagar setelah berada diluar pagar lalu terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawa pergi;

- Bahwa benar pada saat itu waktu masih subuh / dini hari, saksi korban M. ANIF MAULANA sedang tidur, lalu saksi memberitahu saksi korban bahwa sepeda motor ada yang membawa keluar tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan ke kepolisian setempat;
- Bahwa sampai saat ini, sepeda motor milik saksi korban tidak ditemukan dan tidak ada perdamaian dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 03.30 Wib, terdakwa ANTON Bin JAYA HARTA membawa kunci letter "T" dengan niat hendak mencuri sepeda motor atau rumah kosong, kemudian terdakwa berjalan kaki dan sesampainya di Jalan Sultan M. Mansyur Lrg. Amal Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;

-----Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor Merek Honda Beat warna Putih List Merah di dalam pagar depan halaman rumah saksi korban M. ANIF MAULANA, kemudian terdakwa berniat mengambil motor honda beat tersebut.

-----Bahwa terdakwa melihat ada orang tua keluar dari rumah tersebut menuju masjid lalu membuka pagar dan menutup pagar lagi namun tidak dikunci. Lalu terdakwa masuk ke halaman rumah dan membuka pagar.

-----Bahwa di halaman rumah terdapat 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, lalu terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda Beat Putih List Merah dan berusaha membukanya bagian kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter "T" milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa keluar rumah dan membawa sepeda

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL pergi meninggalkan rumah tersebut.

-Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Honda Beat warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL milik saksi korban M. ANIF MAULANA, lalu terdakwa simpan motor tersebut di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.UJANG (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut. tidak lama kemudian Sdr. UJANG datang ke rumah terdakwa dan membawa sepeda motor hasil curian kemudian menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) diterima oleh terdakwa dari Sdr. UJANG dan terdakwa memberikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UJANG. Sisanya terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

-----Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor HONDA BEAT warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BG- 2818-AAL, dengan Nomor rangka : MH1JFM211EK921035, nomor mesin : JFM2E-1916611, STNK an. NURCHOLIFAH.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor HONDA BEAT warna Putih Merah dengan Nomor Polisi : BG-2818-AAL, dengan Nomor rangka : MH1JFM211 EK921035, nomor mesin : JFM2E-1916611, STNK an. NURCHOUFAH.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat
- 1 (satu) buah Flasdisk warna Silver 32 GB yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan Pencurian di TKP.

Dikembalikan kepada saksi M. ANIF MAULANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian

---Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 03.30 Wib, terdakwa ANTON Bin JAYA HARTA membawa kunci letter "T" dengan niat hendak mencuri sepeda motor atau rumah kosong, kemudian terdakwa berjalan kaki dan sesampainya di Jalan Sultan M. Mansyur Lrg. Amal Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor Merek Honda Beat warna Putih List Merah di dalam pagar depan halaman rumah saksi korban M. ANIF MAULANA, kemudian terdakwa berniat mengambil motor honda beat tersebut.

- Bahwa benar terdakwa melihat ada orang tua keluar dari rumah tersebut menuju masjid lalu membuka pagar dan menutup pagar lagi namun tidak dikunci. Lalu terdakwa masuk ke halaman rumah dan membuka pagar.

- Bahwa benar di halaman rumah terdapat 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, lalu terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda Beat Putih List Merah dan berusaha membukanya bagian kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter "T" milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa keluar rumah dan membawa sepeda motor Honda Beat warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL pergi meninggalkan rumah tersebut.

-----Bahwa benar setelah berhasil membawa sepeda motor Honda Beat warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL milik saksi korban M. ANIF MAULANA, lalu terdakwa simpan motor tersebut di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.UJANG (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut. tidak lama kemudian Sdr. UJANG datang ke rumah terdakwa dan membawa sepeda motor hasil curian kemudian menjualnya dan hasil penjualan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) diterima oleh terdakwa dari Sdr. UJANG dan terdakwa memberikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UJANG. Sisanya terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

---Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

-----Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg





2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapat barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Terdakwa dalam perkara ini, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di dalam persidangan bahwa Terdakwa ANTON BIN JAYA HARTA adalah subjek hukum dengan menerangkan identitasnya lengkap dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 04.30 Wib bertempat di rumah saksi korban M. ANIF MAULANA tepatnya di Jalan Sultan M.Mansyur Lrg. Amal Kel. 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa mengambil barang milik korban yaitu dengan cara masuk kedalam rumah yang tidak terkunci pintu pagarnya, kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang berada di sebelah mobil milik saksi korban, kemudian terdakwa menggunakan alat kunci letter "T" merusak stang motor dan membawanya keluar pagar setelah berada diluar pagar lalu terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawa pergi tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban M. ANIF MAULANA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih List Merah Nomor Polisi BG-2818-AAL pada waktu malam yaitu hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 04.30 Wib bertempat di rumah saksi korban M. ANIF MAULANA tepatnya di Jalan Sultan M.Mansyur Lrg. Amal Kel. 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci pintu pagarnya, kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang berada di sebelah mobil milik saksi korban, kemudian terdakwa menggunakan alat kunci letter "T" merusak stang motor dan membawanya keluar pagar setelah berada diluar pagar lalu terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawa pergi tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban M. ANIF MAULANA;

Menimbang, bahwa benar terdakwa masuk ke rumah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban / pemilik rumah.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapat barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ANTON BIN JAYA HARTA mengambil barang milik korban yaitu dengan cara masuk kedalam rumah yang tidak terkunci pintu pagarnya, kemudian terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang berada di sebelah mobil milik saksi korban, kemudian terdakwa menggunakan alat kunci letter “T” merusak stang motor dan membawanya keluar pagar setelah berada diluar pagar lalu terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawa pergi tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban M. ANIF MAULANA.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapat barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor HONDA BEAT wama Putih Merah dengan Nomor Polisi BG-2818-AAL, dengan Nomor rangka : MH1JFM211EK921035, nomor mesin : JFM2E-1916611, STNK an. NURCHOLIFAH, 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor HONDA BEAT wama Putih Merah dengan Nomor Polisi : BG-2818-AAL, dengan Nomor rangka : MH1JFM211 EK921035, nomor mesin : JFM2E-1916611, STNK an. NURCHOUFAH dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat yang dipergunakan terdakwa dikembalikan kepada saksi M. Anif Maulana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2018

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Anton Bin Jaya Harta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti :
    - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor HONDA BEAT wama Putih Merah dengan Nomor Polisi BG- 2818-AAL, dengan Nomor rangka : MH1JFM211EK921035, nomor mesin : JFM2E-1916611, STNK an. NURCHOLIFAH.
    - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor HONDA BEAT wama Putih Merah dengan Nomor Polisi : BG-2818-AAL, dengan Nomor rangka : MH1JFM211 EK921035, nomor mesin : JFM2E-1916611, STNK an. NURCHOUFAH.
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat
    - 1 (satu) buah Flasdisk wama Silver 32 GB yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan Pencurian di TKP.
- Dikembalikan kepada saksi M. ANIF MAULANA
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Budiman Sitorus S.H., sebagai Hakim Ketua,. Romi Sinatra, S.H., M.H, Harun Yulianto, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinantra, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H

Harun Yulianto, S.H , M.H

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.